BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 53 TAHUN 2011

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan Laporan Riset Studi untuk Penetapan Tunjangan Perumahan Beserta Fasilitas Penunjangnya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dari Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan Public Valuers & Property Consultants Nomor Laporan : 0106/PNL-P/MBPRU-YK/UK/IV/2011 tanggal 26 April 2011 dapat disimpulkan bahwa harga pasar sewa property/perumahan di seputaran Kabupaten Kebumen Tahun 2011 berkisar antara Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

c. bahwa Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen melalui surat Tanggal 4 Mei 2011, Nomor : 900/282, Perihal : Permohonan Usulan Tunjangan Perumahan, mengusulkan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan per orang dan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan per orang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4767);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen paling banyak sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan per orang; dan

b. Tunjangan Perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen paling banyak sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan per orang.

Pasal 2

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen yang tidak mendapat fasilitas Rumah Jabatan

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Rumah Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2010 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 18 Mei 2011

BUPATI KEBUMEN,

ttd

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 18 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011
NOMOR 53

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM

P. 37

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DPRD
Jl. Veteran No. 2 Kebumen Telp. (0287) 381674, 381775 Fax 381744

Kebumen, 4 Mei 2011

Nomor : 900 / 282
Lampiran : -
Perihal : Permohonan usulan besaran tunjangan perumahan.

Kepada :
Yth. Bupati Kebumen
di
KEBUMEN

Dengan ini diajukan permohonan usulan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen:

a. Tunjangan perumahan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan per orang; dan

b. Tunjangan perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan per orang.

Pengajuan usulan besaran tunjangan perumahan tersebut mendasari dari Laporan Riset Studi untuk Penetapan Tunjangan Perumahan Beserta Fasilitas Penunjangnya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dari Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan Public Valuers & Property Consultants Nomor Laporan : 0106/PNL-P/MBPRU-YK/UK/IV/2011 tanggal 26 April 2011 dapat disimpulkan bahwa harga pasar sewa property/perumahan di seputaran Kabupaten Kebumen Tahun 2011 berkisar antara Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Demikian untuk menjadikan periksa guna seperlunya.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN SETWAN KEBUMEN

BUDHI SANTOSO,SH
Pembina
NIP. 010 208 725